



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen, dahulu bertempat tinggal di Binongko, , Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang telah berpindah domisili di RT, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **"Pemohon"**;

MELAWAN

Termohon umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.KP pada tanggal 17 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang mana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 2 Juli 2007, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/II/2009;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan tersebut tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nurul Arifah H. Asikin, Tanggal Lahir: Kalabahi, 13 April 2010, Umur 9 tahun;

5. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

6. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tanggal 10 Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan Termohon tidak mampu mengurus anak serta tidak ingin memiliki anak lagi

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 5 April tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

AtauapabilajikaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yangseadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan (2 (dua) kali beruturut-turut tidak datang), meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Juni 2019 dan 22 Juli 2019, sedangkan Termohon selalu datang menghadap di tiap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonannya juga mendalilkan jika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga sebagaimana Pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Drs Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, serta **Rustam S.H.I., M.H.**, masing-

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 323.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah		: Rp. 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.KP